



PENYELESAIAN SENGKETA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH KOTA PAYAKUMBUH

Muhammad Zakaria, Syuryani & Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Email : buyuangzakri88@gmail.com, syuryani877@gmail.com &
mahliladriaman@gmail.com

Abstract

There is an overlapping dispute that has occurred in the Payakumbuh City area, in one plot of land having a certificate of SHM No. 00405 Ex. Durian River overlaps with SHM No. 00417 Ex. Durian River. The purpose of the study was to determine the settlement of disputes overlapping land rights certificates by BPN Payakumbuh. Description Research with Juridical Empirical approach. Data in the form of documents and interviews were analyzed qualitatively. The results of the study, the settlement was carried out by peace efforts with deliberation and consensus, mediation at the Payakumbuh City BPN Office. If there is no satisfaction from the parties, then you are welcome to file a lawsuit to the Court.

Keywords : *Dispute, Overlapping, Land Certificate*

Abstrak

Terdapat sengketa *Overlapping* yang pernah terjadi di daerah Kota Payakumbuh, dalam satu bidang tanah mempunyai sertipikat SHM No. 00405 Kel. Sungai Durian overlap dengan SHM No. 00417 Kel. Sungai Durian. Tujuan penelitian untuk mengetahui penyelesaian sengketa *Overlapping* sertipikat hak atas tanah oleh BPN Kota Payakumbuh. Penelitian *Deskripsi* dengan pendekatan *Yuridis Empiris*, Data berupa dokumen dan wawancara yang dianalisis secara Kualitatif. Hasil penelitian maka penyelesaian dilakukan dengan upaya perdamaian dengan musyawarah dan mufakat, mediasi di Kantor BPN Kota Payakumbuh. Jika tidak terdapat kepuasan para pihak, maka dipersilahkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Kata Kunci : *Sengketa, Overlapping, Sertipikat Tanah*

A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat, terlebih-lebih di lingkungan masyarakat Indonesia sebagian besar penduduknya menggantungkan kehidupan dari tanah untuk berbagai kebutuhan dasar manusia.¹ Menurut Utrecht, hukum agrarian adalah menjadi bagian dari hukum tata usaha Negara karena mengkaji hubungan-hubungan hukum antara orang, bumi,

¹ Sri Hajati, Sri Winarsi, Agus Sekarmadji dan Oemar Moechta. (2018). *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya : Airlangga University Press. hlm. 1

air dan ruang angkasa yang melibatkan pejabat yang bertugas mengurus masalah agraria.² Hak atas tanah baik hak milik maupun hak agrarinya, senantiasa diartikan sebagai berfungsi sosial. Karena itu fungsi sosial bukanlah untuk mewujudkan perbuatan kedermawanan saling memberi dan menerima hasil kerja, melainkan pada ketaatan memelihara serta menjaga kelestarian alam dalam penggunaan serta pemanfaatan tanah.³

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Agraria memberi kemungkinan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksudkan untuk membangunkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana dicita-citakan⁴. Sementara itu, fenomena konflik dan sengketa tanah ini telah dan sedang berlangsung di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini tercermin dari jumlah perkara perdata yang diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010 berjumlah 4.144 perkara, jumlah ini naik 6,26 % dari penerimaan perkara tahun 2009 yang berjumlah 3.900 perkara. Dari 4.144 perkara perdata yang diterima tersebut, jumlah terbesar (1824 perkara atau 44,26 %) merupakan perkara berkaitan dengan sengketa tanah.⁵

Hasil dari pendaftaran tanah tersebut, maka akan dikeluarkan sertipikat hak kepemilikan atas tanah. Namun dalam kenyataannya terdapat sertipikat yang ganda atau tumpang tindih objek tanah dalam satu sertipikat tanah.

Contoh kasus sengketa *Overlapping* yang pernah terjadi pada tahun ini di daerah Kota Payakumbuh, yang dimana sengketa tanah *Overlapping* dalam satu bidang tanah terjadi *overlapping* yang mana satu sertipikat terbit di tahun 1985 dengan luas 1.110 m² yang terletak di Sungai Durian kemudian Nur'aini membeli tanah yang berada di samping tanahnya yang sudah bersertipikat, kemudian Nur'aini melakukan pengajuan pembuatan sertipikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional tanah yang sudah di belinya di samping tanahnya yang sudah disertipikatkan yang terbit di tahun 1998, ternyata tanah yang sudah di ukur dan di sertipikatkan Nur'aini mengalami *Overlapping* terhadap tanah yang sudah di sertipikatkan di tahun 1985 dengan tanah yang terbit di tahun 2011 dengan luas 1.565 m². berdasarkan hal tersebut terdapat dua sertipikat atas satu objek bidang tanah yang berhimpitan dimana dalam dua sertipikat tersebut ada objek fisik bidang tanah yang sama-sama dikuasai berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan.

Keberadaan sertipikat tanah melalui proses pendaftaran sebidang tanah tersebut berguna sebagai bukti kepemilikan yang disahkan oleh Negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UUPA Pendaftaran termaksud dalam ayat ini menyatakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya

² IGA Gangga Santi Dewi.(2020). *Hukum Agraria di Indonesia*. Surabaya : CV. Jakad Media Publishing. hlm. 9

³ Herman Soesangobeng. (2012). *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria*. Yogyakarta : STPN Press. hlm. 8

⁴ Abd. Rahman dan Baso Madiung. (2016). *Politik Hukum Pertanahan*. Bosowa : Bosowa Publishing Group. hlm. 32

⁵ Nia Kurniati. (2016). "Mediasi-Abitrase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah". *Jurnal Hukum Sosiohumaniora*. Volume 18, Nomor 3. hlm. 207-217

hak guna usaha, kecuali dalam hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. Karena terdapat kasus *overlapping* membuat keberadaan sertipikat terbit di tahun 1985 dengan luas 1.110 m² menjadi dipertanyakan kepastian kepemilikannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian *deskriptif*, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara nyatadan cermat. Penulis menggunakan metode ini karena metode ini sesuai dengan data yang akan diperoleh. Metode pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*, dimana berdasarkan pendekatan penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial.⁶

Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam hal ini teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara dan studi dokumen.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif atau biasa disebut analisa isi atau deskriptif analisis, dapat juga menerapkan analisis yang berdiri sendiri, bukan pelengkap dari analisis statistik. Dalam studi filosofis dan studi-studi lain di perpustakaan. Analisis kualitatif merupakan analisis yang terpenting sebab analisa statistik sulit dilakukan dalam studi-studi semacam ini.⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana penyebab terjadinya sengketa *Overlapping* sertipikat hak atas tanah

Satu kasus yang dihadapi oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Payakumbuh adalah kasus pada sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Durian, Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh. Pokok masalahnya adalah SHM No. 00405 Kel. Sungai Durian yang menjadi jaminan pada Bank Nagari Cabang Payakumbuh overlap dengan SHM No. 00417 Kel. Sungai Durian yang telah dilelang oleh Bank Syariah Mandiri. Sengketa tersebut telah diselesaikan secara mediasi oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Payakumbuh pada hari Jum'at tanggal 22 Januari tahun 2021 di ruang Mediasi Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh.

Terjadinya sengketa sertipikat tanah secara tidak langsung telah membuka peluang untuk terjadinya pelanggaran hukum seperti sertipikat palsu,

⁶ Bambang Sunggono. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. hlm. 78.

⁷ Sutrisno Hadi. (2000). *Bimbingan Menulis Skripsi, Thesis*. Yogyakarta : Penerbit Andi. hlm. 36.

penyalahgunaan sertipikat, sertipikat ganda dan atau sertipikat *overlapping*.⁸

Berdasarkan pengertian sengketa itu sendiri, maka Sengketa tanah *overlapping* di Kantor BPN Kota Payakumbuh sudah memenuhi unsur sebagai sebuah sengketa, dimana menurut Rachmadi Usman sengketa merupakan kelanjutan dari konflik, sedangkan konflik itu sendiri adalah suatu perselisihan antara dua pihak, tetapi perselisihan itu hanya dipendam dan tidak diperlihatkan dan apabila perselisihan itu diberitahukan kepada pihak lain maka akan menjadi sengketa.⁹

Dianalisis bahwa akibat hukum dengan adanya sertipikat yang penguasaannya terjadi *overlapping* pada objek tanah berakibat tidak memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Timbulnya sertipikat yang penguasaannya terjadi *overlapping* pada objek tanah, telah menimbulkan sengketa hingga berimbas pada timbulnya ketidak pastian secara hukum atas pendaftaran tanah yang telah dilakukan. Menjadi tidak masuk akal ketika diatas sebidang tanah terdapat tumpang tindih kepemilikan dimana terdapat kelebihan dari objek yang dikuasai dari sebagaimana mestinya. Akibat lanjutan dari adanya sertipikat yang penguasaannya terjadi *overlapping* pada objek tanah bisa menyebabkan timbulnya rasa tidak percaya masyarakat kepada sertipikat yang telah dikeluarkan karena tidak ada kepastian secara hukum. Karena seharusnya sertipikat hak atas tanah merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat, akan tetapi bagaimana mungkin dapat dikatakan kuat apabila ada sertipikat yang penguasaannya terjadi *overlapping* pada objek tanah

Terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) tanah bersertipikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan mengatur bahwa dalam hal diatas satu bidang tanah terdapat beberapa sertipikat hak atas tanah yang tumpang tindih, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melakukan perbuatan hukum pertanahan berupa pembatalan dan/ atau penerbitan sertipikat hak atas tanah, sehingga diatas bidang tanah tersebut hanya ada satu sertipikat hak atas tanah yang sah.

2. Cara penyelesaian sengketa *Overlapping* sertipikat hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh

Penyelesaian kasus-kasus konflik dan sengketa tanah, yang bersifat perdata, penyelesaiannya oleh pengadilan dilakukan berdasarkan ketentuan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG), dan penyelesaian secara di luar pengadilan dengan menggunakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Penyelesaian sengketa tanah menggunakan mekanisme ADR dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, jo Undang-

⁸Darwis Anatami. (2017). "Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi Sertipikat Ganda Atas Sebidang Tanah". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni. hlm. 12

⁹ Rachmadi Usman. (2013). *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti. hlm. 1

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan berbagai ketentuan hukum lainnya seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah diganti oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yang telah diganti oleh Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.¹⁰

Fungsi sertipikat hak atas tanah (hak milik) menurut UUPA merupakan alat bukti yang kuat bagi pemilikinya, artinya bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar.¹¹ Sertipikat sebagai alat bukti yang kuat, tidak sebagai alat bukti mutlak, hal ini berkaitan dengan sistem publikasi yang dianut oleh hukum pertanahan Indonesia baik Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yakni sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak (sertipikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.¹²

Berdasarkan wawancara dengan Niki Oktaviani¹³, BPN Kota Payakumbuh mengupayakan penyelesaian sengketa pertanahan antara anggota masyarakat mengacu pada peraturan yang berlaku, memperhatikan rasa keadilan dan dengan menghormati seluruh hak serta kewajiban para pihak. Langkah-langkah penyelesaian sengketa yang mereka atau pihak BPN Kota Payakumbuh tempuh adalah musyawarah. BPN Kota Payakumbuh telah mengupayakan dan melakukan negosiasi dan mediasi. Kantor BPN Kota Payakumbuh, bisa mengupayakan perdamaian antara para pihak. Jika tidak terdapat kepuasan para pihak, maka dipersilahkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.

BPN Kota Payakumbuh terhadap tanah yang *overlapping* akan meninjau ke lapangan untuk melakukan pengukuran ulang terhadap tanah yang dipersengketakan oleh para pihak, hasil dari pengukuran tersebut maka akan dipergunakan untuk memperbaiki sertipikat hak milik tanah dalam hal ini luas dan gambar tanah.

Berdasarkan wawancara dengan Niki Oktriani,S.H, BPN Kota Payakumbuh memiliki cara dalam penyelesaian perkara sengketa tanah, dalam hal ini juga berkaitan dengan penyelesaian sertipikat *overlapping* yaitu :

- a. BPN mengetahui sengketa tanah berdasarkan pengaduan.
- b. Hal tersebut ditindak lanjuti dengan mengidentifikasi masalah.

¹⁰ Nia Kurniati. (2016). *Hukum Agraria Sengketa Pertahanan Penyelesaiannya Melalui Arbitrase Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama. hlm. 207

¹¹Effendi Perangin. (1986). *Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah*. Jakarta : Rajawali. hlm. 1.

¹² Florianus SP Sangsun. (2007). *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*. Jakarta: Visimedia. hlm. 39.

¹³Hasil wawancara dengan Niki Oktriani,S.H, Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa Kantor BPN Kota Payakumbuh, 11 Januari 2022, 13.30 Wib

- c. Berdasarkan penilaian, jika memang ada kepentingan BPN di sana, maka masalah tersebut akan diteliti dalam rangka membuktikan kebenaran dari pengaduan yang telah ada. Kemudian ditentukan sikap atas sengketa tersebut.
- d. BPN jika diperlukan akan melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan yuridis, maka kepala BPN bisa menyatakan bahwa semua pengaduan atau yang berkaitan dengan surat menyurat tanah tersebut dalam keadaan tetap atau *Status Quo*.
- e. BPN jika dalam penelitiannya memandang hal tersebut bersifat strategis, maka akan membuat unit kerja untuk menindak lanjuti hal tersebut.
- f. Hasil kerja dari unit kerja tersebut akan dilaporkan dalam sebuah laporan yang dijadikan patokan dalam mengambil tindakan dalam penyelesaian masalah.

Sengketa yang terjadi antara dua pihak tersebut harus diselesaikan secara kekeuargaan. BPN dalam hal ini berposisi sebagai mediator yang menengani persoalan tersebut. diharapkan hasil mediasi tersebut memuaskan semua pihak. BPN memberikan pertimbangan bahwa apabila ditempuh penyelesaian melalui jalur hukum, maka akan membutuhkan biaya dan waktu yang cukup panjang. Sementara hasil dari hal tersebut, belum tentu memuaskan salah satu pihak.

Berdasarkan hasil wawancara lanjutan dengan Niki Oktaviani, secara khusus sengketa kasus pada sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Durian, Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh. Pokok Masalahnya adalah SHM No. 00405 Kel. Sungai Durian yang menjadi jaminan pada Bank Nagari Cabang Payakumbuh overlap dengan SHM No. 00417 Kel. Sungai Durian yang telah dilelang oleh Bank Syariah Mandiri diselesaikan dengan cara melakukan kesepakatan mediasi yaitu :

1. Upaya pemilik tanah

Pemilik Bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Durian, Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh bersedia untuk melunasi hutang ke pihak Bank dan mengakui adanya kelebihan dalam luas tanah berdasarkan peta dan luas yang tertera dalam sertifikat kepada BPN.

2. Upaya pihak Bank Nagari dan Bank Syariah Mandiri

Bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Durian, Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh telah dimediasi dengan hasil akhir pihak Bank bersedia memberi keringanan kepada pemilik sertipikat, dimana pihak Bank berusaha membantu menjual tanah pemilik sertipikat untuk menutupi hutang dari pemohon ke pihak bank dengan jaminan tanah tersebut.

3. Upaya Pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh

Sementara itu pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh melakukan pengecekan ke Lapangan serta melakukan pengukuran kembali terhadap bidang tanah sesuai dengan prosedur pengukuran termasuk harus dihadiri oleh pihak sepadan tanah dengan harapan tidak terjadi kekeliruan dalam pengukuran tanah. Hasil dari pengecekan dan pengukuran kembali oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh tersebut akan dipakai sebagai dasar untuk membuat perbuahan sertipikat yang mencakup perubahan ukuran dan peta tanah dalam sertipikat.

Berdasarkan wawancara dengan Niki Oktriani,S.H,¹⁴ upaya yang dilakukan dalam rangka mengurangi atau meniadakan permasalahan sertipikat *overlapping*, maka BPN seharusnya berperan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah diatur secara teknis sebagai berikut :

- a. Melakukan penelaahan dan pengelolaan terhadap data dibidang pertanahan.
- b. Menerima semua pengaduan masyarakat bila terdapat sengketa tanah dan BPN berupaya untuk menyelesaikan secara musyawarah terlebih dahulu.
- c. Melakukan penelaahan dan merancang konsep keputusan atas masalah sengketa tanah yang terjadi.
- d. Melakukan penelaahan dan dan merancang konsep keputusan untuk membatalkan hak atas tanah karena cacat prosedur.
- e. Semua perdamaian dibuatkan berita acara perdamaiannya yang ditandatangani oleh para pihak dan ditanda tangani oleh saksi
- f. Jika perdamaian yang diusahakan tidak berhasil, maka BPN akan mempersilahkan para pihak untuk menempuh jalur hukum lanjutan.
- g. Dalam persidangan masalah tanah baik di Pengadilan Tata Usaha Negara atau di Pengadilan Negeri, maka BPN melalui pejabat yang dikuasakan akan memberikan jawaban-jawaban selama persidangan berlangsung sesuai dengan proses formalitas sidang yang berlaku.
- h. BPN akan menghimpun semua data yang berkaitan dengan masalah dan sengketa tanah.
- i. Membuat dokumentasi terhadap setiap tindakan penyelesaian masalah tanah.

C. PENUTUP

Bagaimana penyebab terjadinya sengketa *Overlapping* sertipikat hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh secara umum adalah karena faktor Kelalaian petugas BPN Kota Payakumbuh, Faktor informasi yang diberikan oleh Pemohon dan faktor Metode Pengukuran. Secara khusus pada perkara sengketa kasus pada sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Durian, Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh. Pokok Masalahnya adalah SHM No. 00405 Kel. Sungai Durian yang menjadi jaminan pada Bank Nagari Cabang Payakumbuh overlap dengan SHM No. 00417 Kel. Sungai Durian yang telah dilelang oleh Bank Syariah Mandiri terjadi karena faktor kelalaian petugas pengukur, pemohon tidak jujur kepada petugas pengukur.

Penyelesaian sengketa *Overlapping* sertipikat hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh, maka dilakukan upaya agar terjadi perdamaian antara pihak yang bersengketa secara kekeluargaan dengan cara musyawarah dan mufakat, jika tidak tercapai maka dilakukan mediasi di Kantor BPN Kota Payakumbuh. Jika tidak terdapat kepuasan para pihak, maka dipersilahkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Secara khusus pada perkara sengketa kasus pada sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sungai

¹⁴Hasil wawancara dengan Niki Oktriani,S.H, Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa Kantor BPN Kota Payakumbuh, 11 Januari 2022, 13.30 Wib

Durian, Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh. Pokok Masalahnya adalah SHM No. 00405 Kel. Sungai Durian yang menjadi jaminan pada Bank Nagari Cabang Payakumbuh overlap dengan SHM No. 00417 Kel. Sungai Durian yang telah dilelang oleh Bank Syariah Mandiri diselesaikan dengan cara melakukan kesepakatan mediasi yaitu pemilik Bidang tanah bersedia untuk melunasi hutang ke pihak Bank dan mengakui adanya kelebihan dalam luas tanah berdasarkan peta dan luas yang tertera dalam sertipikat, pihak Bank berusaha membantu menjual tanah pemilik sertipikat untuk menutupi hutang dari pemohon ke pihak bank dengan jaminan tanah tersebut dan Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh melakukan pengecekan ke Lapangan Hasil dari pengecekan dan pengukuran tersebut dipakai sebagai dasar untuk membuat perbuahan sertipikat yang mencakup perubahan ukuran dan peta tanah dalam sertipikat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abd. Rahman dan Baso Madiung. (2016). *Politik Hukum Pertanahan*. Bosowa : Bosowa Publishing Group.
- Bambang Sunggono. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Effendi Perangin. (1986). *Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah*. Jakarta : Rajawali.
- Florianus SP Sangsun. (2007). *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*. Jakarta: Visimedia.
- Herman Soesangobeng. (2012). *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria*. Yogyakarta : STPN Press.
- IGA Gangga Santi Dewi.(2020). *Hukum Agraria di Indonesia*. Surabaya : CV. Jakad Media Publishing.
- Nia Kurniati. (2016). *Hukum Agraria Sengketa Pertahanan Penyelesaiannya Melalui Arbitrase Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rachmadi Usman. (2013). *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.
- Sri Hajati, Sri Winarsi, Agus Sekarmadji dan Oemar Moechta. (2018). *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Sutrisno Hadi. (2000). *Bimbingan Menulis Skripsi, Thesis*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Jurnal :

- Darwis Anatami. (2017). "Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi Sertipikat Ganda Atas Sebidang Tanah". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni.
- Nia Kurniati. (2016). "Mediasi-Abitrase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah". *Jurnal Hukum Sosiohumaniora*. Volume 18, Nomor 3.